

Peran pajak daerah dalam pembangunan ekonomi lokal

Jiza Martaviona¹, Siti Nurhalimah²

^{1,2}Universitas Primagraha, Indonesia

Abstrak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak merupakan kontribusi orang ke kas negara terhadap hukum (bisa dipaksakan) dengan tidak bisa menyeimbangkan pendapatan. Yang memiliki tujuan dan digunakan untuk pemukiman umum. Seperti kita ketahui bahwa pajak memiliki bagian dari peningkatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat percapita untuk program jangka panjang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peranan pajak daerah dalam pembangunan ekonomi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran pajak daerah dalam pembangunan ekonomi lokal yaitu pendanaan infrastruktur, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan stabilitas ekonomi. (2) Tingkat urbanisasi suatu daerah secara signifikan mempengaruhi efektivitas pajak daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi.

Kata Kunci

Pajak, Pembangunan Ekonomi, Pajak Daerah

PENDAHULUAN

Kebijakan pajak memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Melalui kebijakan pajak yang efektif, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah salah satu bagian terbesar dari penerimaan Negara guna mencapai suatu pertumbuhan pembangunan yang diinginkan. Menurut Adriani dalam Adrian Sutedi (2011), "pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pajak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Menurut Rochmat Sumitro dalam Widyaningsih (2011) “Pajak adalah iuran rakyat pada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Brotodiharjo (2003) mengatakan “Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak untuk membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Berdasarkan pengertian pajak di atas dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran yang dipungut berdasarkan Undang- Undang serta aturan pelaksanaannya dan sifat iuran perpajakan dapat dipaksakan (pelanggaran atas iuran perpajakan dapat dikenakan sanksi) serta pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah dan diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terbesar dan sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pemantapan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan serasi dan bertanggung jawab dengan fokusnya pada daerah tingkat II.

Pajak daerah ini menjadi bagian dari Otonomi daerah yang mana ditandai dengan pemberian kewenangan yang besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan ini diharapkan mampu memacu pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakatnya. Pemberian kewenangan ini tidak hanya dari sisi administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam hal keuangan. Melalui Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Sehubungan dengan pajak pemerintah daerah harus mampu menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk dikembangkan. Otonomi daerah

dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan didukung dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

METODE

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu penelusuran berdasarkan penemuan yang telah ada. Kajian ini menitik beratkan pada bagaimana peran pajak daerah dalam pembangunan ekonomi lokal, teknik pengumpulan data menggunakan tinjauan Pustaka berupa pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan tema peran pajak daerah dalam pembangunan ekonomi lokal sebagai instrument. Kemudian dilakukan analisis terhadap teori-teori peran pajak daerah dalam pembangunan ekonomi lokal. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dalam bentuk jadi seperti, data-data yang berhubungan dengan Pajak Daerah.

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2009). Penelitian deskriptif bermaksud mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Menurut

Sudjana (1989), penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil dari penelitian dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Realisasi Hasil Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah
Kota Serang 2021, 2022 dan 2024.

Tahun	Pajak Daerah
2021	144.782.758.403
2022	178.475.181.888
2024	184.400.000.000

Pada Tabel tersebut menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan secara signifikan. Sesuai dengan apa yang termaktub di dalam konsederan UU No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Daerah dan Pembangunan Daerah .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah Kota Serang terdiri dari:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan.

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

3. Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan.

4. Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.

5. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.

6. Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

7. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya.

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

9. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu jenis pajak daerah di Indonesia yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud meliputi sepeda motor, mobil, bus, truk, dan kendaraan bermotor lainnya yang menggunakan jalan umum.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian tersebut penulis akan menganalisis dan mengevaluasi Peran Pajak Daerah dalam Pembangunan Ekonomi Lokal meliputi :

A. Peran Pajak Daerah dalam Pembangunan Ekonomi Lokal

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Pendapatan dari pajak ini kemudian digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan.

Berikut adalah beberapa peran penting pajak daerah dalam pembangunan ekonomi lokal:

1. Pendanaan Infrastruktur:

- Peningkatan kualitas jalan seperti jalan yang baik akan memudahkan aksesibilitas, mengurangi biaya transportasi, dan mendorong aktivitas ekonomi.
- Pembangunan fasilitas umum seperti pasar, terminal, rumah sakit, dan sekolah, yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Penyediaan sarana dan prasarana seperti listrik, air bersih, dan telekomunikasi, yang sangat dibutuhkan dalam aktivitas produksi dan konsumsi.
- Proyek-proyek spesifik yaitu pendapatan pajak daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk fokus pada pembangunan infrastruktur yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, seperti perbaikan jalan di kawasan industri, pembangunan pasar tradisional di pusat kota, atau peningkatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil.

- Pemeliharaan infrastruktur yaitu selain membangun infrastruktur baru, pajak daerah juga digunakan untuk memelihara infrastruktur yang sudah ada, sehingga kualitas dan umur pakai infrastruktur dapat terjaga.

2. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):

- Program pembiayaan yaitu pemerintah daerah dapat memberikan pinjaman lunak atau subsidi bunga kepada UMKM untuk memperluas usahanya.
- Pelatihan dan pengembangan kapasitas seperti melalui program pelatihan, UMKM dapat meningkatkan kualitas produk dan layanannya, sehingga lebih kompetitif.
- Fasilitasi pemasaran seperti pemerintah daerah dapat membantu UMKM dalam memasarkan produknya, baik melalui pameran maupun platform digital.
- Program-program inkubasi yaitu pemerintah daerah dapat menyelenggarakan program inkubasi bisnis untuk membantu UMKM mengembangkan produk dan layanannya, serta mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas.
- Kemitraan dengan BUMN yaitu Pajak daerah dapat digunakan untuk memfasilitasi kemitraan antara UMKM dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga UMKM dapat menjadi pemasok atau distributor produk BUMN.

3. Penciptaan Lapangan Kerja:

- Proyek infrastruktur seperti pembangunan infrastruktur akan menciptakan banyak lapangan kerja, baik dalam tahap konstruksi maupun operasional.
- Sektor informal yaitu Pajak daerah dapat digunakan untuk mengembangkan sektor informal menjadi sektor formal, sehingga menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
- Investasi langsung seperti dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pajak yang kompetitif dan pelayanan yang baik, pemerintah daerah dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut, sehingga membuka lapangan kerja baru.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):

- Pendidikan dan pelatihan seperti pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang

terampil dan produktif serta pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, sehingga lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

- Kesehatan seperti dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, produktivitas tenaga kerja akan meningkat.
- Pelatihan keterampilan yaitu selain pendidikan formal, pemerintah daerah juga dapat menyelenggarakan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang sudah ada.

5. Stabilitas Ekonomi:

- Pendapatan yang stabil seperti pendapatan dari pajak daerah memberikan sumber pendapatan yang relative stabil bagi pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan jangka panjang.
- Mendorong investasi seperti stabilitas ekonomi yang tercipta akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut.
- Cadangan dana darurat yaitu pendapatan pajak daerah yang stabil dapat digunakan untuk membentuk cadangan dana darurat, sehingga pemerintah daerah lebih siap menghadapi situasi krisis atau bencana alam.
- Kerjasama antar daerah yaitu pajak daerah dapat menjadi dasar untuk membangun kerjasama antar daerah, sehingga dapat meningkatkan daya saing wilayah secara keseluruhan.

A. Tantangan dalam Penerapan Pajak Daerah:

- Masih banyak daerah yang menghadapi tantangan dalam meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak, seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan lemahnya sistem administrasi perpajakan.
- Pemerintah daerah perlu memiliki perencanaan yang matang dalam mengalokasikan anggaran dari hasil pajak, agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
- Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan yang diterapkan konsisten dan tidak tumpang tindih.

- Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan yang diterapkan konsisten dan tidak tumpang tindih.

B. Contoh Kasus Keberhasilan Penerapan Pajak Daerah

1. Kabupaten Bogor:

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Kabupaten Bogor berhasil meningkatkan penerimaan PBB dengan program penghapusan sanksi administrasi dan pemberian keringanan bagi wajib pajak yang melunasi tunggakan. Selain itu, mereka juga melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak.

- Hasil: Peningkatan signifikan penerimaan PBB yang kemudian digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.

2. Kota Surabaya:

Pajak Hotel dan Restoran: Kota Surabaya berhasil meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran dengan sistem online dan pemantauan secara real-time. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan asosiasi perhotelan dan restoran untuk pentingnya membayar pajak.

- Hasil: Peningkatan pendapatan daerah yang signifikan, yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti perbaikan jalan, penataan kawasan wisata, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Kabupaten Bantul:

Pajak Hiburan: Kabupaten Bantul berhasil meningkatkan penerimaan pajak hiburan dengan memperluas objek pajak dan meningkatkan tarif pajak. Selain itu, mereka juga melakukan pengawasan yang ketat terhadap tempat-tempat hiburan.

- Hasil: Peningkatan pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas olahraga dan seni, serta mendukung kegiatan pariwisata.

4. Provinsi Bali:

Pajak Hotel dan Restoran: Provinsi Bali berhasil meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang sangat tinggi. Mereka juga bekerja sama dengan pelaku usaha pariwisata untuk menciptakan sistem pembayaran pajak yang lebih efisien.

- Hasil: Pendapatan daerah yang sangat besar dari sektor pariwisata, yang kemudian digunakan untuk menjaga keindahan alam Bali, melestarikan budaya, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

C. Faktor-faktor Keberhasilan

Beberapa faktor umum yang menyebabkan keberhasilan penerapan pajak daerah di daerah-daerah tersebut adalah:

- Kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dalam mengelola pajak daerah.
- Program sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan manfaatnya bagi pembangunan daerah.
- Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak, seperti sistem online dan pemantauan real-time, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
- Kerjasama yang baik dengan pelaku usaha dalam sektor yang menjadi objek pajak, seperti perhotelan, restoran, dan industri.
- Penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh, untuk menciptakan rasa keadilan dan mencegah terjadinya penghindaran pajak.

B. Perbedaan signifikan dalam efektivitas pajak daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi di daerah dengan tingkat urbanisasi yang berbeda

Tingkat urbanisasi suatu daerah secara signifikan mempengaruhi efektivitas pajak daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik, potensi ekonomi, dan kebutuhan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

1) Daerah Perkotaan:

- Daerah perkotaan umumnya memiliki potensi pajak yang lebih besar karena adanya konsentrasi kegiatan ekonomi, seperti industri, perdagangan, dan jasa.
- Daerah perkotaan cenderung memiliki infrastruktur yang lebih baik, sehingga memudahkan dalam proses pemungutan pajak dan pengelolaan pendapatan.
- Pemerintah daerah perkotaan biasanya memiliki kapasitas pengelolaan keuangan yang lebih baik, sehingga dapat mengalokasikan pendapatan pajak secara lebih efektif dan efisien.

- Pembangunan di daerah perkotaan seringkali lebih terfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pembangunan transportasi umum, fasilitas publik, dan infrastruktur pendukung lainnya.

2) Daerah Pedesaan:

- Daerah pedesaan umumnya memiliki potensi pajak yang lebih kecil karena kegiatan ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian dan skala usaha yang lebih kecil.
- Keterbatasan infrastruktur di daerah pedesaan dapat menghambat proses pemungutan pajak dan pengelolaan pendapatan.
- Pemerintah daerah pedesaan seringkali memiliki kapasitas pengelolaan keuangan yang terbatas, sehingga membutuhkan dukungan teknis dari pemerintah pusat.
- Pembangunan di daerah pedesaan lebih terfokus pada peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan infrastruktur dasar, dan pengentasan kemiskinan.

3) Perbedaan Efektivitas Pajak Daerah:

- Di daerah perkotaan, pengumpulan pajak cenderung lebih efektif karena adanya sistem administrasi yang lebih baik dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi tentang pentingnya membayar pajak. Sebaliknya, di daerah pedesaan, pengumpulan pajak seringkali menghadapi kendala seperti sulitnya menjangkau wajib pajak dan rendahnya kesadaran masyarakat.
- Alokasi pendapatan pajak di daerah perkotaan lebih beragam dan dapat diarahkan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan, sementara di daerah pedesaan, alokasi pendapatan lebih terfokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan produktivitas pertanian.
- Pajak daerah di daerah perkotaan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi pada infrastruktur, pengembangan sektor jasa, dan peningkatan daya saing daerah. Di daerah pedesaan, dampak pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi lebih bersifat jangka panjang dan terkait dengan peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan sektor non-pertanian.

4) Tantangan dan Solusi:

a. Tantangan:

- Kesenjangan fiskal antara daerah perkotaan dan pedesaan.
- Keterbatasan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah pedesaan.
- Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak di beberapa daerah.

b. Solusi:

- Pemerintah pusat perlu memberikan perhatian khusus pada pembangunan daerah pedesaan melalui program-program transfer dana dan peningkatan kapasitas aparatur.
- Pemerintah daerah perlu melakukan reformasi administrasi perpajakan, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.
- Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- Kemitraan dengan sektor swasta dapat meningkatkan potensi pajak daerah dan mempercepat pembangunan.

KESIMPULAN

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan apa yang termaktub di dalam konsederan UU No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Daerah dan Pembangunan Daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Pendapatan dari pajak ini kemudian digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan. Beberapa peran penting pajak daerah dalam pembangunan ekonomi lokal yaitu Pendanaan Infrastruktur, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Penciptaan Lapangan Kerja, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan Stabilitas Ekonomi. Tingkat urbanisasi suatu daerah secara signifikan mempengaruhi efektivitas pajak daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik, potensi ekonomi, dan kebutuhan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Seperti di daerah perkotaan, pengumpulan pajak cenderung lebih efektif karena adanya sistem administrasi yang lebih baik dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi tentang pentingnya membayar pajak. Sebaliknya, di daerah pedesaan, pengumpulan pajak seringkali menghadapi kendala seperti sulitnya menjangkau wajib pajak dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak, seharusnya mempublikasikan laporan keuangan dan terapkan mekanisme pengawasan yang

efektif. Sebaiknya pemerintah lebih fokus mengalokasikan dana pajak pada sektor-sektor yang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur, pendidikan, dan Kesehatan. Selain itu, penting untuk mengevaluasi dan memonitoring secara berkala terhadap efektivitas penggunaan dana pajak untuk memastikan bahwa dana tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erli. 2006 *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mohammad Taufik. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Tanah Air Beta
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14/pmk.010/2015 Tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak
- <https://pajak.go.id/id/pajak>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>